

REVIEW RENSTRA

2019 -2023



2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta Hidayat-Nya sehingga kami dapat menyusun “RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) “ tahun 2019 – 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun dengan mengacu rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2023. Review Rencana Strategik ini memaparkan tentang perubahan langkah Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk 5 (lima) tahun kedepan yang diawali dengan gambaran pelayanan Dinas, Isu – isu Strategis yang dihadapi dan kebijakan yang diambil serta langkah strategis yang kemudian diakhiri dengan Rencana Program dan Pendanaan Indikatif.

Akhirnya diucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak dan selanjutnya Rencana Strategik (Renstra) ini dapat digunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Mojokerto, 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO



Drs. MUHAMMAD IMRON

Pembina Utama Muda
NIP. 19650709 198603 1 020



Tahun 2019-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, demikian juga perencanaan pembangunan daerah. Hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota.

Dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota masa jabatan Tahun 2019 – 2023, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2023 sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2019-2023, disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan ” **Good Governance**”. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokratisasi, pemberdayaan daerah, dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai landasan untuk mewujudkan ” **Good Governance**” tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya yakni **Trasnparansi, Akuntabilitas** dan **Partisipasi Masyarakat**. Berpijak pada prinsip-prinsip tersebut, maka arah dan panduan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah **Rencana Strategis (RENSTRA)**. Secara spesifik RENSTRA merupakan rencana yang bersifat strategis, yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan sebagai acuan penyusunan kegiatan organisasi, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk mencapai hasil yang lebih baik dari keadaan sebelumnya dengan menggunakan sumber-sumber dana, daya, tenaga dan teknologi yang ada. Pembangunan pada pokoknya merupakan suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dinggap lebih baik (yang diinginkan). Berdasarkan uraian tersebut diatas keberhasilan pembangunan tidak lepas dari adanya perencanaan yang matang sehingga tujuan dari pembangunan tersebut akan mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 204 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara



Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang_Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2023 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RENSTRA Daerah dan sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan dokumen Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2019 – 2023, memuat visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

- b. Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen tahunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, nalisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi antar bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tercipta melalui penyusunan rencana kerja jangka menengah dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- c. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tahun 2019-2023 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metode Penyusunan, dan Sistematika Penulisan;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bab ini berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada Bab ini berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, dan Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan

Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisikan Visi dan Misi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENPENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka telah terbentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

A. Tugas pokok

Tugas pokok organisasi merupakan landasan dari satu instansi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renstra dan Renja;
- b. Penyusunan RKA;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- d. Penyusunan PK;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

- i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- l. Pengelolaan anggaran belanja;
- m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- n. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- q. Pelaksanaan SPI;
- r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- t. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemuda dan olah raga, kebudayaan dan pariwisata
- u. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Sedangkan Berdasarkan peraturan walikota Nomor 75 tahun 2016 tentang rincian tugas pokok, fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, mempunyai susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Adapun Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto di atas dijabarkan sebagai berikut :

a. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan administrative pelaksanaan kegiatan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja;
 - b. Penyusunan RKA;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
 - d. Penyusunan PK;
 - e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
 - g. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - l. Pengelolaan anggaran belanja;
 - m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - n. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - p. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
 - q. Pelaksanaan SPI;
 - r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - t. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemuda dan olah raga, kebudayaan dan pariwisata
 - u. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
 - v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

b. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

- (1) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - h. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
 - i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kependudukan dan mobilitas penduduk;
 - j. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) ;
 - l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:


- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - f. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP)
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi berikut ini :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
KOTA MOJOKERTO**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota - sampai dengan Januari 2019 - adalah sebanyak 34



orang, 21 orang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 12 pegawai dengan kontrak dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**KOMPOSISI PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN & PENPENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO**

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)	Keterangan
1	PNS	21	-
2	CPNS	1	-
3	PEGAWAI DENGAN KONTRAK	12	Melalui pengadaan barang/jasa
	Jumlah	34	-

2. Pegawai menurut status, pangkat dan golongan :

Dari komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang keseluruhan berjumlah. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS, PANGKAT DAN GOLONGAN

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pengatur	2	-
2	Penata Muda	6	-
3	Penata Muda Tk.I	5	-
4	Penata Tk I	4	-
5	Pembina	2	-
6	Pembina Tk I	1	-
7	Pembina Utama Muda	1	-
	Jumlah	21	-

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, adalah sebagai berikut :

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	SMA/Sederajat	4	-
2	Diploma III	-	-
4	Sarjana	11	-
5	Pasca Sarjana	6	-
	Jumlah	21	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, terkait dengan pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat dapat dilihat pada tabel TC.23 Sebagai berikut :

Dari Tabel TC 23 di atas dapat kita gambarkan tentang kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai berikut:

a. Cakupan Penerbitan Kartu keluarga

Kartu Keluarga yang biasa disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Penerbitan kartu keluarga merupakan salah satu pelayanan paling mendasar dari administrasi Kependudukan, karena keseluruhan database kependudukan dimulai dari Kartu Keluarga.

Untuk pencapaian Penerbitan Kartu Keluarga tahun 2018 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2014		2015		2016		2017		2018	
	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
Cakupan Penerbitan Kartu keluarga	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%

Capaian indikator Penerbitan Kartu Keluarga telah sesuai dengan target yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan setiap kepengurusan Kartu Keluarga akan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Keluarga. Jika terjadi ketidaksesuaian dengan database maka akan dilakukan penyesuaian database melalui lampiran bukti pendukung.

b. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun ke atas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka kesadaran untuk melakukan perekaman KTP terus meningkat. Hal ini terlihat dari capaian penduduk memiliki KTP terus bertambah dari 2014 sebanyak 88,8 % dan 2018 telah mencapai 93,4 %.

Untuk pencapaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun 2018 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2014		2015		2016		2017		2018	
	Target	realisasi	Target	Realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	75 %	88%	88 %	88%	88 %	89,9%	89,9 %	90,8%	90,87 %	93,4 %

Capaian indikator Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun 2018 telah melebihi target sebesar 90,87 % yaitu 93,4 %, hal ini merupakan hasil dari pelayanan perekaman KTP elektronik yang intensif dilakukan oleh Dispenduk pencapil baik melalui perekaman di Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan *mobile* untuk lansia dan keterbatasan fisik, perekaman di sekolah-sekolah. Akan tetapi perekaman KTP elektronik belum bisa 100 % dikarenakan beberapa sebab antara lain :

1. Penduduk ganda dengan daerah lain;
2. Penduduk Kota Mojokerto tetapi tidak berdomisili di Kota Mojokerto;
3. Anomali database kependudukan sewaktu penunggalan data kependudukan.

c. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Akte kelahiran merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kelahiran penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kelahiran menjadi prasyarat untuk keabsahan kelahiran penduduk. Setelah diterbitkan akte kelahiran dengan ditandai pemberian NIK maka penduduk baru sah sebagai penduduk.

Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan adalah bayi yang lahir di tahun berjalan dan memiliki akte kelahiran. Untuk pencapaian penerbitan akte kelahiran selama kurun waktu 2014-2018 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2014		2015		2016		2017		2018	
	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	75 %	90%	90 %	91,8%	91,8 %	92,8%	92,8 %	98%	98 %	98,68 %

Semua capaian indikator Penerbitan penerbitan akte kelahiran dalam kurun waktu 5 tahun antara 2014 – 2018 telah melebihi target. Bahkan Capaian untuk tahun ini jauh diatas target, karena tahun 2018 Dispenduk pencapil mengeluarkan program inovasi yaitu ANAKKU LAHIR GEMILANG (anakku lahir segera memiliki identitas langsung) dimana Dispenduk pencapil bekerjasama dengan Rumah Sakit, Bidan dan Puskesmas untuk bayi yang baru lahir langsung dapat akte kelahiran. Sehingga, hampir semua bayi yang dilahirkan memiliki akte kelahiran.

Adapun masalah utama kurang optimalnya capaian penerbitan akte kelahiran adalah :



1. Masih adanya kelahiran tak diinginkan;
2. Penduduk Kota Mojokerto dan melahirkan di wilayah kota Mojokerto, tetapi tidak berdomisili di Kota Mojokerto.

d. Cakupan Penerbitan Akte Kematian

Akte Kematian merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kematian penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kematian menjadi prasyarat untuk kevalidan kematian penduduk. Setelah diterbitkan akte kematian maka database kependudukan akan di hapus, sehingga tidak akan muncul duplikasi ulang lagi.

Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan adalah penduduk yang meninggal dan diterbitkannya akte kematian. Untuk pencapaian penerbitan akte kelahiran kurun waktu 2014 - 2018 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2014		2015		2016		2017		2018	
	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Capaian indikator Penerbitan penerbitan akte kematian telah sesuai dengan target yaitu 100 %. Capaian tepat antara target dan realisasi dikarenakan setiap penduduk yang meninggal dunia akan otomatis diterbitkannya akte kematian. Hal ini seiring dengan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dispenduk Pencapil yaitu MOJOKERTO SENDU (mojokerto senyum dibalik duka), melalui program inovasi ini setiap penduduk yang meninggal langsung akan mendapatkan akte kematian, perubahan KK, perubahan KTP bagi keluarga yang ditinggalkan serta santunan duka.

e. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk

Kepemilikan KTP pada era saat ini merupakan keniscayaan, karena semua pelayanan baik yang dilakukan oleh instansi swasta maupun pemerintah selalu menggunakan parameter KTP elektronik sebagai entry datanya. Sehingga kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah semakin meningkat.

Hal ini terlihat dari rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk terus bertambah dari 2014 sebanyak 1: 0,88 dan 2018 telah mencapai 1: 93,4.lebih

kelas tentang rasio penduduk ber KTP yang dicapai oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2014		2015		2016		2017		2018	
	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,75	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,908	0,908	0,934

Capaian indikator rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk tahun 2015 mengalami stagnan dari target 0,88 hanya tepat ditarget 0,99 dikarenakan pada tahun 2015 mengalami masa transisi untuk pencetakan yang dilakukan Kemendagri ke masing-masing Pemerintah Daerah. Akan tetapi, untuk tahun lainnya realisasi rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk selalu melampaui target. Bahkan untuk tahun 2018 terjadi lonjakan 0,02. Hal ini sebagai akibat dari Pilkada Langsung yang mewajibkan penduduk memiliki KTP elektronik, dan gencarnya Dispenduk pencapil melakukan perekaman ke rumah-rumah.

f. Rasio bayi berakte kelahiran

Angka Natalitas selalu sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah demografi pembangunan jika tidak tertangani secara serius. Termasuk didalamnya kepastian hukum terhadap natalitas. Dengan kata lain, setiap kelahiran harus tercatat dan terdokumentasi secara baik melalui pencatatan sipil.

Akte kelahiran selain memuat identitas personal penduduk juga dikandung arti untuk memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan dan arah pembangunan. Dispenduk pencapil berupaya memberikan keabsahan penduduk yang lahir dengan sesegera mungkin menerbitkan akte kelahiran penduduk. Oleh karena, rasio bayi berakte kelahiran mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Rasio bayi berakte kelahiran selama kurun waktu 2014-2018 dan tahun 2018 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2014		2015		2016		2017		2018	
	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
rasio bayi berakte kelahiran	0,75	0,9	0,9	0,918	0,918	0,928	0,928	0,98	0,98	0,986



Semua capaian indikator rasio bayi berakte kelahiran dalam kurun waktu 5 tahun antara 2014 – 2018 telah melebihi target. Bahkan capaian rasio bayi berakte kelahiran tahun 2018 1:0,986 atau hampir semua bayi memiliki akte kelahiran. Hal ini sangat dimungkinkan karena kesadaran masyarakat yang tinggi dalam kepemilikan akte kelahiran dan juga banyak lembaga pendidikan maupun kesehatan yang mensyaratkan akte kelahiran.

g. Rasio pasangan berakte nikah

Pernikahan menjadi salah satu komponen utama identitas penduduk, karena baik dikolom KK maupun KTP dimunculkan status perkawinan. Hal inilah yang memicu Dispenduk Pencapil untuk mengajak masyarakat melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat.

Untuk penduduk muslim dapat mencatatkannya melalui Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk non muslim bisa melalui DispendukPencapil setelah adanya pemberkatan dari tempat ibadahnya.

Rasio pasangan berakte nikah selama kurun waktu 2014-2018 dan tahun 2018 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2014		2015		2016		2017		2018	
	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
rasio pasangan berakte nikah	0,70	0,73	0,73	0,75	0,75	0,79	0,79	0,81	0,81	0,83

Semua capaian indikator rasio pasangan berakte nikah dalam kurun waktu 5 tahun antara 2014 – 2018 telah melebihi target. Bahkan capaian rasio pasangan berakte nikah tahun 2018 1:0,83 . hal ini tidak dapat optimal mencapai angka 0,90 karena belum adanya sinkronisasi terkait pengajuan pernikahan di KUA, maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Kedepannya akan dibuatkan forum maupun aplikasi yang memudahkan masyarakat mendafta pernikahan secara online.

h. Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Semenjak diundangkannya UU No 23 tahun 2006 kemudian diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013, maka yang diterapkan adalah Single Identity Number Atau NIK, sehingga keberadaan NIK lokal menjadi tidak berfungsi. Oleh

karenanya, penerapan KTP Nasional menjadi wajib semua penduduk dan daerah.

Untuk indikator penerapan KTP Nasional Berbasis NIK selama kurun waktu 2014-2018 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2014		2015		2016		2017		2018	
	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
<i>penerapan KTP Nasional Berbasis NIK</i>	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh	Sdh

Indikatornya hanya sudah dan belum karena ini merupakan penerapan kebijakan penggunaan KTP nasional berbasis NIK. Dan semua daerah wajib menggunakan KTP elektronik.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2014-2019 dapat ditampilkan sesuai TC.24 sebagai berikut :

Dari tabel TC. 24 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 Tahun dari 2014-2018 selalu di atas 90 % baik untuk program rutin kesekretariatan maupun program prioritas pelayanan. Untuk lebih mempermudah menganalisa tabel TC.24 akan kami tampilkan tingkat keberhasilan capaian sebagai berikut :

No	Nama Program	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		96.23%	98.70%	93.86%	93.35%
2.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur		95.92%	97.20%	100%	92.77%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100.00%	99.48%	100%	91.14%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		92.96%	91.24%	99.34%	84.09%
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan		90.60%	98.47%	94.19%	93.75%

Dari data tersebut di atas, bahwasannya semua program telah tercapai diatas 90 % dari segi pendanaan dan realisasi keuangan. Tidak ada program yang mengalami kegagalan baik yang tertuang dalam TC. 23 maupun dari segi realisasi pengeluaran sebagaimana yang tertuang dalam TC.24.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, yang terkait dengan kondisi yang diinginkan dilihat dari pelayanan dasar kepada masyarakat , untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TANTANGAN	PELUANG
1. Pelayanan Administrasi kependudukan yang cepat	1. Penandatanganan dokumen administrasi kependudukan secara elektronik
2. Pelayanan adminduk yang <i>paperless</i>	2. Fokus pelayanan pada digital dan pelayanan <i>online</i>
3. Masyarakat menginginkan ikut berpartisipasi aktif dalam proses	3. Pelayanan adminduk bebrbasis <i>self service</i>

adminduk	
4. Kebutuhan database kependudukan semakin tinggi	4. Optimaslisasi pemanfaatan database kependudukan bagi seluruh instansi pengguna
5. Sinkronisasi database kependudukan sebagai data tunggal profiling pelayanan publik di kota	5. Memaksimalkan penggunaan data konsolidasi bersih kependudukan dalam akses pelayanan publik yang ada di kota



BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pembangunan di bidang kependudukan adalah :

1. kurang optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Kurang optimalnya cakupan penerbitan akta pencatatan sipil; Untuk lebih

jelasan akan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

No	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Bukti	Asumsi	Lokasi	Aksi
1	2	3	4	5	7	
1	kurang optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk	banyak penduduk ganda dengan daerah lain, luar domisili, dan meninggal masih terkam di database	7.252 penduduk secara database kependudukan belum melakukan perekaman KTP elektronik	- hasil pengembalian kartu JKN,PBID yang dikembalikan ke Dinas Kesehatan dengan alasan meninggal	18 kelurahan	sosialisasi yang merata, jemput bola dan perekaman mobile
		Anomali Data Penduduk Kota Mojokerto	data balikan KPUD terkait DP4,DPT untuk pilwali dan pileg	kesalahan sewaktu penunggalan database kependudukan tahun 2010		melakukan konsolidasi database kependudukan dengan melakukan pencoretan database kependudukan
2	Kurang optimalnya cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	penduduk sudah memiliki akte kelahiran tetapi belum terentry di database kependudukan	penduduk usia 0-18 tahun terdata di database kependudukan yang belum memiliki akte kelahiran sebanyak 4.680 jiwa dari 42.455 jiwa	penduduk sudah memiliki akte kelahiran tetapi masih menggunakan sistem kependudukan lokal	Kota Mojokerto	Dengan melakukan entry ulang akte kelahiran ke sistem SIAK melalui digitalisasi arsip akte kelahiran dan mensyaratkan setiap kepengurusan wajib melampirkan fotokopi akte kelahiran
		Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akte kelahiran	penduduk usia 0-18 tahun terdata di database kependudukan yang belum memiliki akte kelahiran sebanyak 4.680 jiwa dari 42.455 jiwa	- penduduk yang dilahirkan dengan kondisi lahiran tidak diharapkan enggan mengurus dokumen kependudukan		Mensyaratkan untuk setiap kepengurusan adminduk di Dispendukpencapil wajib membuat akte kelahiran pelayanan online,membuat regulasi mensyaratkan akte kelahiran untuk beberapa pelayanan publik dan sosialisasi ke kader motivator, posyandu dan tomas
		Rendahnya kesadaran untuk melaksanakan pernikahan pencatatan sipil	rasio pasangan berakte nikah hanya 0,83	masih kurangnya pemahaman terkait kewajiban perkawinan pencatatan sipil		koordinasi dan kerjasama dengan lembaga umat beragama untuk mendorong perkawinan pencatatan sipil



3	Kurang optimalnya Kerjasama Pemanfaatan Database antar instansi	lemahnya Sosialisasi antar instansi terkait tatacara akses database kependudukan	hanya 1 OPD yang memanfaatkan layanan akses database	- masih banyak permintaan OPD untuk data kependudukan berupa by name by address	Kota Mojokerto	mensosialisasikan ke instansi pengguna bahwa telah dibuatkan hak akses terbatas ke database kependudukan
		Rendahnya inisiatif dalam pemanfaatan database kependudukan	hanya 1 inovasi yang berkaitan dengan kependudukan	masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya database kependudukan		memberikan edukasi tentang pembuatan aplikasi pembaca akses database kependudukan serta keterbukaan informasi
4	Rendahnya penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB)	Lemahnya informasi tentang data statistik kependudukan dan pelayanan kependudukan	hanya 2 instansi yang meminta data statistik	masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya statistik kependudukan dari Dispenduk capil		menyediakan informasi statistik kependudukan dalam berbagai macam media
		Rendahnya sumberdaya instansi lain dalam koneksi jaringan dengan database kependudukan	hanya 2 OPD yang memakai data konsolidasi bersih	kurangnya anggaran dan SDM untuk melakukan koneksitas jaringan dengan Dispendukcapil		akan dilakukan penataan koneksi jaringan dengan dispendukpencapil

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang terkait masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode RPJMD 2019-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”



Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing Tinggi, bermakna:

Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan public, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan sebagainya.

2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, bermakna:

Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya.

Selanjutnya, kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari atau mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada:

- a. ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
- b. kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- c. kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil;
- d. kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut:



- a. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab seta HAM;
- b. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
- c. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis;
- d. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan
- e. Terwujudnya pelayanan public yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undang yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, social, dan budaya, politik, hukm dan keamanan dengan wujud sebagai berikut:

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota Mojokerto mamu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.

6. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, bermakna:

Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Mojokerto dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023 sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;



- Misi 2.** Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3.** Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4.** Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
- Misi 5.** Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6.** Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- Misi 7.** Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian visi dan misi di atas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Visi dan Misi Walikota yaitu **Misi ke III “Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat”** dengan indikator Tujuan **meningkatkan pelayanan yang prima dengan memanfaatkan Teknologi informasi** yang selanjutnya akan menjadi sasaran dari Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto selama 5 (lima) tahun yaitu 2019-2023

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

3.3.1. Faktor Pendorong

Dalam melaksanakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto memiliki beberapa pendorong sebagai berikut :

1. Adanya komitmen seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan ketunggalan data penduduk, sehingga tidak ada lagi data ganda masyarakat antar daerah;
2. Komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga tidak lagi mengalami offline system;
3. Banyaknya regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang membuka pintu untuk melaksanakan inovasi pelayanan, hanya belum diperkuat oleh Undang-undang.

3.3.2. Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor penghambat pelaksanaan kinerja antara lain yaitu :



1. Keterbatasan APBD yang menyebabkan tidak dapatnya melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat, karena dalam setiap inovasi yang membutuhkan Informasi Teknologi juga diiringi oleh kebutuhan alat pendukung;
2. Regulasi yang kurang dapat mengakomodir pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga kurang dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih kurangnya implementasi regulasi administrasi kependudukan dalam pelaksanaan sehari-hari

3.4 Penentuan Isu-isu strategis

Dalam perkembangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki beberapa isu strategis berkaitan dengan implementasi tugas dan fungsinya. Isu strategis tersebut diambil berdasarkan kendala, hambatan selama ini terjadi dan proyeksi perkembangan administrasi kependudukan kedepannya. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan tabel di bawah ini.

No	Misi	Rumusan Masalah	Isu Strategis Urusan	Aksi
1	2	3	4	
1	Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan bersih	<p>kurang optimalnya pelayanan pendaftaran kependudukan</p> <p>Kurang maksimalnya cakupan bayi memiliki akte kelahiran</p>	kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang kurang optimal	<p>melakukan pembersihan data penduduk meninggal, ganda dan duplicate record</p> <p>entry ulang arsip akte kelahiran ke SIAK melalui digitalisasi arsip, pelayanan online, membuat regulasi mensyaratkan akte kelahiran untuk beberapa pelayanan publik dan sosialisasi ke kader motivator, posyandu dan tomas</p>
2	Mewujudkan pemanfaatan database kependudukan untuk seluruh instansi dan Penggunaan data konsolidasi bersih	Kurang optimalnya Kerjasama Pemanfaatan Database antar instansi	kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan Data Kondolidasi bersih kurang optimal	Membuka hak akses ke OPD terkait pemanfaatan data kependudukan dan edukasi pembuatan aplikasi pembaca database kependudukan serta keterbukaan informasi



BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto perlu menetapkan tujuan dan sasaran kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2019-2023 dengan tujuan sebagai berikut :

Tabel TC.25

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
1	Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks pelayanan Publik					
		Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	IKM	80	85	87	89	90
		Meningkatnya kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi	20%	35%	50%	85%	100%

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Meningkatnya kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih.



Dari sasaran di atas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan masing – masing indikator tujuan dan indikator sasaran yang berujung pada penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah sebagai berikut :



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan organisasi perangkat daerah untuk menentukan hal-hal mendasar rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan dan menentukan arah kebijakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel TC-26

VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Prima Dan Bersih			
MISI I : Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Optimalisasi kualitas pelayanan kependudukan dan penataan akta pencatatan sipil	1 penguatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi
			2 Melakukan penataan administrasi pencatatan sipil melalui digitalisasi akte pencatatan sipil

VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Prima Dan Bersih			
MISI II : Mewujudkan pemanfaatan database kependudukan untuk seluruh instansi dan Penggunaan data konsolidasi bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih	optimalisasi kerjasama pemanfaatan database kependudukan dan penggunaan data konsolidasi bersih	1 Meningkatkan cakupan kerjasama pemanfaatan database antar instansi melalui <i>bigdatabase</i>
			2 Mengoptimalkan penggunaan Data Konsolidasi Bersih untuk seluruh <i>stakeholder</i>

Berdasarkan tabel TC.26 di atas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto memiliki 2 (dua) strategi dalam mewujudkan kinerja 5 tahun kedepan yang masing-masing merupakan strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yaitu :

1. Optimalisasi kualitas pelayanan kependudukan dan penataan akta pencatatan sipil; dan



2. optimalisasi kerjasama pemanfaatan database kependudukan dan penggunaan data konsolidasi bersih.

Adapun strategi tersebut dirumuskan dari rumusan masalah utama yang menjadi penghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selama ini. Diharapkan dengan adanya rumusan strategi dapat memecahkan kendala yang terjadi selama periode 2014-2019.

Sedangkan dalam pelaksanaan strategi, memuat arah kebijakan sebagai dasar dari output pelaksanaan kinerja sesuai tupoksi yaitu :

- a. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan memiliki 2 (dua) arah kebijakan yaitu:
 1. penguatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi;
 2. Melakukan penataan administrasi pencatatan sipil melalui digitalisasi akte pencatatan sipil.
- b. Bidang Pengelolaan Informasi kependudukan dan pemanfaatan data memiliki 2 (dua) arah kebijakan yaitu :
 1. Meningkatkan cakupan kerjasama pemanfaatan database antar instansi melalui *bigdatabase*;
 2. Mengoptimalkan penggunaan Data Konsolidasi Bersih untuk seluruh *stakeholder*

Diharapkan dengan telah ditetapkannya rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat lebih fokus dalam melaksanakan kinerja yang berujung pada pemenuhan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Satuan Kerja

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Selain itu, program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Untuk implementasi strategi dan menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto pada tahun 2019-2023 mempunyai program-program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data

6.2. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam periode berjalan. Kegiatan yang dicantumkan disini merupakan kegiatan-kegiatan besar yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan/rencana operasional yang lebih rinci. Perlu dipahami bahwa kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam rencana kinerja merupakan kegiatan umum yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat itu. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dapat berubah sesuai dengan tingkat perubahan lingkungan yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merencanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Pengelolaan Administrasi Keuangan;



4. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
 5. Pengembangan Data dan Sistem Informasi;
 6. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu;
 7. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, pemeliharaan)
 8. Penerbitan Dokumen Kependudukan;
 10. Penataan arsip dokumen negara akta catatan sipil;
 11. penataan administrasi kependudukan akta catatan sipil;
 12. Pelayanan Dokumen Kependudukan;
 13. Pengembangan database kependudukan;
 14. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan;
 15. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 16. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
- Dari 19 (sembilan belas) kegiatan tersebut di atas terdapat 5 (lima) kegiatan yang merupakan kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu :

1. Penerbitan Dokumen Kependudukan;
2. Pelayanan Dokumen Kependudukan;
3. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
5. Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.

Hal ini tertuang sebagaimana dalam tabel TC. 27 sebagaimana berikut:



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja organisasi agar dapat secara efektif mencapai sasaran/tujuan yang diinginkan. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur hasil organisasi. Sedangkan mengukur hasil merupakan cara yang andal untuk membedakan kesuksesan dari kegagalan. Indikator kinerja juga berguna untuk menunjukkan kinerja organisasi kepada pihak luar terutama para stakeholders. Organisasi sektor publik harus menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk membiayai kegiatannya melalui indikator-indikator sasaran. Indikator kinerja kegiatan lebih berguna secara internal untuk memantau kinerja organisasi dengan tujuan peningkatan kinerja manajemen. Indikator tersebut juga menyediakan dasar agar penilaian organisasi sesuai dengan ketentuan atau peraturan.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dituangkan dalam tabel TC. 28 sebagai berikut :

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD Tahun 0	Target Capai Setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
2	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,98	0,99	1	1	1	1	1
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,83	0,85	0,89	0,9	0,91	0,91	91%
4	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98%	98%	99%	99%	99%	99%
6	Cakupan penerbitan akte kelahiran	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penggunaan data konsolidasi bersih	0	40%	50%	65%	85%	100%	100%
8	Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
9	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	0%	40%	50%	75%	90%	100%	100%

Indikator kinerja tersebut di atas bersumber pada Permendagri 86 tahun 2017, dengan penambahan beberapa indikator kinerja yang relevan untuk menilai secara akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Review Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2019-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 termasuk satu tahun transisi.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dokumen Renstra SKPD selain sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk periode tahunan dan lima tahunan.

Akhir kata semoga penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Mojokerto, 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO



Drs. MUHAMMAD IMRON
Pembina Utama Muda
NIP. 19650709 198603 1 020